

**PERATURAN DESA MAINDU
NOMOR :6 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA MAINDU**

JalanPembangunanNomor73Maindu-Kedungpring-Lamongan



**PEMERINTAH DESA MAINDU
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA MAINDU
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAINDU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAINDU

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Maindu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Maindu;
33. Peraturan Desa Maindu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Maindu Tahun 2016;
34. Peraturan Desa Maindu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Maindu Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAINDU
dan
KEPALA DESA MAINDU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MAINDU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAINDU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maindu Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp	1.419.557.200,-
b. Belanja Desa	Rp	1.394.557.200,-
Surplus / Defisit	Rp	0,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp	0,-
2) Pengeluaran	Rp	25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia ; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Maindu.

Diundangkan di Maindu
Pada Tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di Maindu
Pada Tanggal 31 Desember 2021



KEPALA DESA MAINDU

JASIKUN



SEKRETARIS DESA MAINDU

RAMANDHANI DWI SANJAYA

LEMBARAN DESA MAINDU Tahun 2021 Nomor 6

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MAINDU
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAINDU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.376.057.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.419.557.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	288.643.104,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.017.096,00	
5.3.	Belanja Modal	505.361.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	470.536.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.394.557.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MAINDU, 29 December 2021

 JASIKUN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAINDU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.376.057.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.419.557.200,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	357.860.200,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	357.860.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	208.292.400,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	208.292.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.050.704,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.050.704,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	52.392.096,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.392.096,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	41.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	41.500.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>518.661.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	46.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	22.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	465.861.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	147.840.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	147.840.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	60.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	135.000.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	123.021.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	123.021.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>47.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	47.500.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	37.500.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>470.536.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	78.136.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	78.136.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.136.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	392.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	392.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	392.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.394.557.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



MAINDU, 29 December 2021

MAINDU

JASIKUN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MAINDU KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAINDU KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 8 /413.306.18.1/2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MAINDU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAINDU
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAINDU,

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Maindu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Maindu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Maindu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Maindu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Maindu;
33. Peraturan Desa Maindu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Maindu Tahun 2016;
34. Peraturan Desa Maindu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Maindu Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Maindu membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maindu tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAINDU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maindu Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

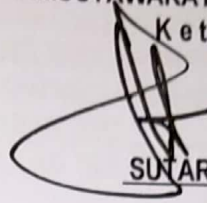
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maindu
Pada Tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAINDU

Ketua



SUTARSONO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MAINDU KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA MAINDU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MAINDU KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / . 8 .. / 413.306.18.1 / 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh satu bertempat di Balai Desa Maindu Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Maindu perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maindu Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Maindu mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Maindu menyatakan **menyepakati** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maindu Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maindu Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Maindu

1. Sutarsono
Ketua
2. Ali Shodiqin,SPdI
Anggota
3. Sumarli S.Pd
Anggota
4. Surateman
Anggota
5. H.Ngatemmo
Anggota

Tanda Tangan: